

**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN PEMASYARAKATANDI
BALAI PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19****Saradinda Salsabila**Politeknik IlmuPemasyarakatan, email: saradinda99@gmail.com**ABSTRAK**

Klien yang dalam masa pembinaan di Balai Pemasyarakatan ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan dan telah diputus oleh Hakim di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan. Tujuan diadakan bimbingan kegiatan kerja agar ketika klien keluar dari Balai Pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi kesalahan, sehingga memberikan kesempatan kepada klien agar mendapatkan suatu pekerjaan atau kemampuan bekerja. Balai Pemasyarakatan adalah suatu sarana untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan. Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, pihak Bapas terhambat dan terpaksa memberhentikan sementara kegiatan kerja tersebut agar mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan aktivitas yang berkerumun yang biasa dilaksanakan di Bapas.

ARTICLE INFO**Kata Kunci:**

Kegiatan Kerja; Balai Pemasyarakatan; Covid-19

Cite this paper:Salsabila, S., 2021. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).**PENDAHULUAN**

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma, atau perilaku yang menyimpang dari norma, justru dapat mengganggu keamanan dan ketertiban manusia. Masyarakat biasanya menandai pelanggaran norma sosial sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia adalah fenomena sosial yang akan dihadapi setiap orang, masyarakat dan seluruh negara. Kehidupan nyata membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi tidak dapat diberantas sepenuhnya. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Secara umum, hukuman adalah upaya menyadarkan narapidana, sehingga dapat menyesali segala perbuatannya, menjadikan dirinya warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapainya keamanan,

ketertiban dan ketentraman. Kehidupan komunitas. Undang-undang Pemasyarakatan memperkuat pekerjaan membangun sistem disipliner pemasyarakatan, yang merupakan pedoman bagi para warga binaan pemasyarakatan. Artinya, tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah menyatukan kembali klien pemasyarakatan dengan lingkungan masyarakat dan membentuk kewarganegaraan yang baik dan bertanggung jawab sehingga para mantan narapidana di masyarakat dapat kembali ke masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang aman dan terorganisir dengan baik.

Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan beberapa tugas pokok dalam penyelenggaraan pembinaan klien pemasyarakatan di daerah setempat. Ada banyak bentuk bimbingan yang diberikan, mulai dari pemberian bimbingan agama dan keterampilan hingga pengembangan kepribadian. Tujuan pemberian pembinaan ini adalah agar klien dapat menjalani kehidupan yang baik dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, agar dapat menginspirasi klien yang disiplin sehingga dapat memperbaiki diri daripada mengulangi kejahatan (residivisme). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang mendapat program pembebasan bersyarat, yaitu dengan memberikan pengawasan khusus.

Namun, kita telah mendengar kabar bahwa di awal tahun 2020 ini seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona atau yang dalam bahasa ilmiahnya adalah virus Covid-19. Pasalnya, wabah ini pertama kali terjadi di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 lalu. Sampai saat ini, pandemi Covid-19 terhitung sudah berlangsung selama 8 bulan dan masih berkembang, namun belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkannya. Virus Covid-19 terus berkembang secara bertahap karena ciri-ciri virus Covid-19 yang mudah menyebar dan menyebar dengan cepat akibat interaksi orang yang dekat satu sama lain. Menurut penelitian dan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal World Health Organization (WHO), virus dapat menyebar melalui kontak dengan tetesan pernapasan, seperti hidung dan mulut seseorang yang terinfeksi virus. Penularan terjadi ketika permukaan suatu benda yang mengenai percikan kepada orang lain kemudian disentuh dan dihirup oleh orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dari penelitian ini, sangat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja yang sudah di selenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan setempat yang selama ini berjalan sesuai jadwal dan pergantian klien pada setiap harinya, kini harus terhambat dan tidak berjalan sementara akibat dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga dari penelitian tersebut, dapat diketahui suatu masalah yaitu "Apa yang menjadi hambatan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan untuk mengatasi hambatan di tengah masa pandemi Covid-19".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal atau masalah yang spesifik pada suatu area dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien masyarakat di Balai Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan metode hukum sosiologis, dimana penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data berdasarkan pengalaman narasumber untuk mengungkap realita dilapangan. Penelitian hukum empiris merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan hakikat hukum yang sebenarnya atau realitas kehidupan sosial. Sedangkan maksud dan tujuan metode yuridis sosiologis berdasarkan situasi masyarakat yang sebenarnya adalah untuk menemukan fakta (menemukan fakta), kemudian mengarah pada identifikasi (identifikasi masalah) dan akhirnya menyelesaikan masalah (menyelesaikan masalah). Jenis dan sumber data utama diperoleh dari studi pustaka dari berbagai studi sebelumnya (diperoleh langsung dari narasumber).

¹Pada saat terjadinya pandemi Covid-19, penelitian terkait pelaksanaan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien masyarakat di Balai Masyarakat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien masyarakat di Balai Masyarakat, untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pemberhentian sementara Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien masyarakat pada masa Pandemi Covid-19, serta untuk menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk tetap melaksanakan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien masyarakat di Balai Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung atau tanya jawab langsung, dan dilakukan melalui teknik wawancara yang bersifat bebas dan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber perpustakaan berupa buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta melakukan penelitian. Teknik analisis data dengan menganalisis secara kualitatif data primer dan data sekunder dari data yang diperoleh, yaitu memverifikasi proses pemecahan masalah dengan menyajikan data yang diperoleh dari studi pustaka, kemudian menganalisis dalam bentuk kesimpulan.

¹Direktorat Jenderal Masyarakat. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M>01-PK.10 Tahun 1998

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbingan

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tujuan pemberian bimbingan adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan di masa depan, memaksimalkan potensi dan kelebihannya secara penuh, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, para Pembimbing Kemasyarakatan harus mengetahui beberapa standar yang harus dipenuhi. Panduan dari bimbingan itu sendiri bertujuan untuk Mengenali dan memahami potensi lingkungan dan tanggung jawab, Menentukan rencana hidup dan pencapaian tujuan, serta Beradaptasi dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya.

Pembimbingan adalah memberikan bimbingan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap, perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani para profesional dan obyek pendidikan. Pada masa pergantian tahapan, Pembimbing Kemasyarakatan menentukan program pembimbingan melalui mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Adapun proses bimbingan meliputi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap awal

Dimulai sejak orang tersebut berstatus Klien sampai $\frac{1}{4}$ masa pembimbingan, prosedur dan mekanisme ialah Litmas, Menyusun rencana program bimbingan, Pelaksanaan program, Monev pelaksanaan program yang sudah terlaksana.

b. Tahap lanjutan

Dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{3}{4}$ masa pembimbing, prosedurnya yaitu Pelaksanaan program bimbingan dan Monev pelaksanaan program pembimbingan.

c. Tahap akhir

Dimulai sejak akhir bimbingan lanjutan sampai berakhirnya masa pembimbingan, prosedur² dan mekanismenya antara lain Melaksanakan program bimbingan, Penelitian dan Monev hasil pelaksanaan program, Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan di Bapas.

Pelaksanaan Program Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga tersebut. Hal ini

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

merupakan salah satu tugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk untuk memperhatikan dan memperbaiki diri, bukan untuk melakukan kejahatan lainnya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pelaksanaan kegiatan kerja yang memberikan program pembimbingan kepada klien pemasyarakatan dewasa. Balai Pemasyarakatan sendiri memiliki tugas dan fungsi menjalankan sebagian dari tugas pokok dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah setempat. Bentuk pemberian bimbingan itu bermacam-macam, mulai dari pemberian agama, keterampilan kerja hingga pengembangan kepribadian. Tujuan pemberian bimbingan ini adalah agar klien dapat menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat sebagai warga negara, agar dapat memotivasi klien, meningkatkan kemampuannya, dan menghindari kejahatan yang berulang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan kerja terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan, apalagi pada situasi saat ini yang menjadi permasalahan di seluruh dunia yaitu kasus penularan virus Covid-19. Di Indonesia penularan virus ini semakin hari semakin meningkat, yang dimana pada kenyataan ini tentu pemerintah masih fokus untuk melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19. Berbagai upaya pemerintah untuk memerangi pandemi yang melibatkan seluruh dunia ini, tak terkecuali pada Kemenkumham RI, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani Covid-19 dengan membebaskan narapidana nya pada program asimilasi demi mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi. Oleh karena itu program asimilasi yang dilanjutkan di Bapas menjadikan semakin bertambahnya klien pemasyarakatan yang harus dibimbing oleh para pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menjadikan Bapas harus berlanjut pada pelaksanaan kegiatan kerja, guna memberikan kesempatan kepada klien agar mendapatkan suatu pekerjaan atau kemampuan bekerja, karena Warga binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi di Lapas menjadi korban dari dampak penyebaran virus ini. Dengan situasi umum yang dihadapi, bahwa mereka memiliki ruang gerak dan ruang akses informasi yang sangat terbatas.

Klien Pemasyarakatan

Penjelasan mengenai Klien Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang berbunyi “Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai melaksanakan masa pembinaan di Lapas dan kini sedang berada dalam pengawasan masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan”. Klien adalah seseorang yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan, klien adalah orang yang telah melalui prosedur ³peradilan atau hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai

³Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Indonesia, 2020

kekuatan hukum tetap. ⁴Menurut putusan pengadilan, Balai Pemasarakatan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan program pembimbingan kepada klien. Dapat kita ketahui kewajiban-kewajiban klien pemasarakatan yaitu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku di Balai Pemasarakatan dalam proses pembimbingan dan menjalankan serta melaksanakan semua program pembimbingan. Sedangkan hak-hak klien pemasarakatan yaitu mendapatkan perlakuan non-diskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.

Terhambatnya Pelaksanaan Program Kegiatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Berkenaan dengan hal tersebut Organisasi Kesehatan Dunia melakukan berbagai upaya atas wabah pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi seluruh umat manusia secara mendunia. Salah satu upaya dalam menanggulangi wabah ini dengan menyarankan atas kebijakan penutupan wilayah (lockdown) secara global guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Kebijakan 'lockdown' juga mengatur masyarakat agar selalu berada di rumah dan melarang keberadaan masyarakat di luar rumah terkecuali diperlukannya kegiatan yang sangat tidak memungkinkan dilakukan di rumah.

Berkenaan dengan instruksi dari pemerintah tersebut beberapa negara terkait beberapa Lembaga Pemasarakatan seperti di negara Eropa memberikan kebijakan serupa dengan memberikan pembebasan kepada narapidana berisiko rendah dan narapidana berusia lanjut serta memiliki masalah kesehatan. Di Amerika juga memberlakukan penangguhan cuti liburan, larangan atau pembatasan kunjungan, serta penggunaan masker. Lembaga Pemasarakatan di Timur Tengah pun dilakukannya kebijakan pemberian pengampunan dan pembebasan sementara. Serta Lembaga Pemasarakatan di beberapa negara bagian Benua Asia dan Australia memberikan pembebasan kepada narapida berisiko rendah dan juga menerapkan larangan kunjungan keluarga kepada narapidana. Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara bersamaan. Kebijakan pembebasan ini ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, hal ini menjadi perhatian penting bagi petugas Balai Pemasarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membimbing dan mengawasi klien atas kelanjutan hidupnya dengan diadakan kegiatan kerja bagi para klien yang baru saja mendapat program asimilasi akibat pandemi Covid-19.

Kendala dalam Melaksanakan Program Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasarakatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para klien pemasarakatan dalam bimbingan kegiatan kerja dengan cara klien datang sendiri ke Balai Pemasarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapas juga mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka

⁴World Health Organization (2019), *Coronavirus*. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.

dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi Bapas dalam menjalankan bimbingan, diantaranya sebagai berikut:

A. Kendala Internal yaitu:

1. Kendala Kuantitas Bapas, klien pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemasyarakatan dan pihak ketiga yang menyalurkan hanya beberapa program kegiatan kerja di Bapas tidak seimbang.

2. Kendala Berkomunikasi, untuk komunikasi sering mengalami kesulitan dan juga 'miskomunikasi' antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan serta pihak ketiga yang menyalurkan kegiatan kerja di Balai Pemasyarakatan.

3. Kendala Luas Wilayah, sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpendudukan di wilayah setempat yang berdekatan dengan lokasi Bapas, oleh karena itu sangat menghambat kedatangan klien untuk melaksanakan bimbingan kegiatan kerja. Apalagi pada masa pandemi covid-19 ini para pihak Bapas tidak menganjurkan para klien untuk datang langsung ke Bapas karena harus mengikuti peraturan pemerintah yang harus mengikuti protocol Kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19. Selain itu jika para Pembimbing Kegiatan Kerja tidak dapat turun langsung ke rumah masing-masing klien untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasyarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah diluar lokasi Bapas. Apabila dana mencukupi, maka kemungkinan dapat menjangkau tempat tinggal klien.

B. Kendala Eksternal yaitu:

1. Kendala anggaran, dalam hal Anggaran yang diperoleh Bapas dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien. Dimana dengan banyaknya klien yang sekarang masih menjalankan masa bimbingan, tidak semua klien dapat melaksanakan bimbingan keterampilan kerja karena alasan dana atau anggaran yang sangat minim. Sehingga Bapas hanya dapat memberikan bimbingan pelatihan kerja yang hanya kepada beberapa klien saja.

2. Klien yang telah diberikan kesempatan dalam bekerja tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instant atau mudah. Akan tetapi ada juga dikarenakan beberapa hal klien tidak menerima kegiatan kerja tersebut yaitu karena kegiatan kerja yang disediakan oleh Bapas tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka.

3. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dari lokasi Bapas

membuat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum, tidak semua klien memiliki kendaraan pribadi oleh karena itu beberapa klien bermodalkan kendaraan umum.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja

⁵Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan dalam menjalankan bimbingan pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan, maka diperlukan upaya dari Bapas sendiri, yaitu:

A. Hal Internal yaitu :

1. Dengan jumlah pegawai Bapas yang sedikit, dan klien pemasarakatan yang berjumlah lebih banyak dibandingkan pegawai, maka Bapas berupaya dalam mengatasi bagaimana caranya setiap klien mempunyai dan dapat di handle oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bapas juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing pemasarakatan atau Pekerja Sosial dari pihak ketiga.

2. Para pegawai Bapas terutama yang bertugas sebagai pembimbing Kemasyarakatan diusahakan dapat menyesuaikan Bahasa komunikasi yang digunakan antara PK dengan klien agar mempermudah komunikasi, agar antara pembimbing Kemasyarakatan dengan klien dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya komunikasi yang tidak jelas. Serta meminimalisir masalah 'miskomunikasi' diantara Klien dan Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Dengan luas wilayah yang kurang memadai dan upaya pencegahan penularan virus covid-19 Bapas berusaha agar dapat mengunjungi dan tetap memberi bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan yang berada diluar Kabupaten/Kota setempat dengan cara pihak Bapas bekerjasama dengan pemkot dimana para klien berada, sehingga dapat menjangkau klien pemasarakatan. Agar para klien pemasarakatan mendapatkan kegiatan bimbingan yang sama.

B. Hal Eksternal yaitu:

1. ⁶Dengan anggaran yang sedikit berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan anggaran atau dana yang ada cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan kerja agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang

⁵Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.Jakarta,Departemen Kehakiman RI.1999

⁶ Adi Sujatno,Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004

memiliki bekal dan menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab. Serta Bapas tidak hanya memberikan bimbingan bekal kerja saja, tetapi Bapas juga melakukan kerjasama kepada pihak swasta atau instansi swasta untuk mempermudah klien mendapatkan kegiatan kerja serta memperbanyak bekal dan kemampuan bagi klien, tujuan dilakukan tersebut agar klien memiliki bekal maupun kemampuan sehingga ketika klien mendapatkan pekerjaan dan skill untuk mempertahankan kehidupannya dan menjadi manusia yang bertanggung jawab.

2. Dengan kekurangan sumber daya manusia untuk bekerja, maka Bapas mendorong para klien agar mau bekerja. Terutama kepada klien yang sama sekali yang tidak memiliki kemampuan atau skill dalam bekerja. Karena tidak semua klien memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan dan memiliki background berpendidikan, maka tujuan diadakan ini agar klien dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sehingga tidak mengulangi kesalahan lagi dan menjadi manusia dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya serta menjadi manusia yang bertanggungjawab.

Adapun pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan diatur sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas, Rutan maupun Bapas seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:

1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Memberhentikan layanan kunjungan.
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19.
4. Tetap melaksanakan kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Bapas dengan mematuhi protokol kesehatan.
5. Menjaga keadaan kondusif.

Untuk pelaksanaan aktivitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagaimana gambaran keseharian Petugas Pemasarakatan dengan narapidana, tahanan maupun klien pemasarakatan mengacu pada intruksi pencegahan yang diberikan oleh Pemerintah, meliputi:

1. Mencuci tangan memakai sabun pada air yang mengalir atau bisa juga menggunakan hand sanitizer sesuai petunjuk pemakaian.
2. Tidak menyentuh area mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan bersih.

3. Ketika batuk dan bersin sangat wajib menutup mulut dengan lengan kita sendiri, atau dengan menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain, setelah itu baru cuci tangan lagi.
4. Menggunakan masker yang sesuai anjuran pemerintah.
5. Selalu jaga jarak atau dapat dikenal dengan Social Distancing.

Balai Pemasarakatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan berada langsung dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah setempat.

⁷Dari pengamatan yang saya lakukan di beberapa Balai Pemasarakatan dapat dijelaskan bahwa program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan merupakan program kegiatan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat bagi klien pemasarakatan yang memiliki keahlian dan dapat berguna serta dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari Bapas. Dengan adanya program ini diharapkan klien pemasarakatan mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Berikut ini terdapat program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan antara lain Pelatihan Bengkel Motor dan Mobil, Kursus stir mobil/supir, Pelatihan Bengkel Las, Pelatihan Service AC, serta Pelatihan service alat-alat elektronik lainnya.

Adapun tujuan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Menenal/memahami kepribadian dan lingkungannya
2. Menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
3. Mampu bersikap objektif/mandiri dalam mengambil keputusan.
4. Memperoleh pengarahan diri sendiri atau memotivasi diri klien.
5. Klien Pemasarakatan mampu memahami pewujudan dirinya.

Bimbingan jika dilaksanakan terus menerus kepada klien pemasarakatan secara tatap muka atau berhadapan langsung akan mempengaruhi perubahan perilaku klien. Perubahan perilaku ini tercermin dari peningkatan kepribadian klien dan peningkatan hubungan sosial klien dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Contohnya seperti Klien mematuhi perintah agama diharapkan dengan cara klien dapat meningkatkan bimbingan

⁷Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyecegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

sosial dan ketaatan saat menjalankan perintah agama yang ada di Bapas, dan juga diharapkan klien mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dengan mendapat bimbingan sosial, diharapkan klien bisa mematuhi aturan atau norma sosial dan tidak akan pernah mengulangi kejahatan lain. Selain itu juga dapat bertujuan meningkatkan hubungan sosial klien seperti hubungan dengan keluarga klien diharapkan dapat membuat hubungan harmonis dengan keluarga dan juga hubungan klien dengan komunitas klien diharapkan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, termasuk korban, dan berperan aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Agar klien pemasyarakatan dapat melaksanakan pelayanan masyarakat dan kembali kepada masyarakat maka akan memberikan bimbingan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat untuk memotivasi mereka dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

⁸Berkaitan dengan masa pandemi covid-19 saat ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan dengan membuat kebijakan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi sebagai tujuan dasar penanggulangan penyebaran Covid-19. Yang dimana dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan Covid-19. Pengeluaran ini dilakukan dan diberikan kepada seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan melalui Permenkumham No 10 tahun. Dalam keputusan menteri itu dapat diketahui bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi. Kemudian program reintegrasi tersebut dilanjutkan di Balai Pemasyarakatan khususnya yang sedang di teliti di Bapas.

HASIL

Adapun analisis dari hasil penelitian di atas untuk memahami sejauhmana implementasi kebijakan pembimbingan mengenai Program Bimbingan Kegiatan Kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Model implementasi kebijakan Pembimbingan tersebut menetapkan adanya 5 (lima) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi program bimbingan kegiatan kerja di tengah pandemi Covid-19, antara lain :

a. Standar dan Ukuran

Pemahaman tentang ukuran dan tujuan program kegiatan kerja bagi para klien pemasyarakatan sangat penting, karena akan menentukan tingkat ketercapaian program pembimbingan. Para pelaksana program pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas adalah klien pemasyarakatan. Ukuran dan tujuan

⁸ *Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.*

program kegiatan kerja pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh pembimbing masyarakat, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian dari para petugas Bapas karena kadangkala rencana program yang sudah dirumuskan tidak sepenuhnya berjalan, sehingga menimbulkan pengimplementasian program kegiatan kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Agar suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik perlu adanya komunikasi antara pembimbing masyarakat dengan para klien masyarakat. Komunikasi dilakukan untuk menjelaskan ukuran dan tujuan program kegiatan kerja yang akan diimplementasikan. Dengan adanya pemahaman yang sama diharapkan kedua belah pihak memiliki motivasi yang sama dan dapat bekerjasama mencapai tujuan. Melalui komunikasi, klien akan memiliki gambaran tentang program kegiatan kerja apa yang akan dilaksanakan selama masa bimbingan serta sumber daya apa yang dibutuhkan. Kegiatan kerja klien masyarakat berlangsung selama masa pembimbingan klien tersebut berakhir, jadi sangat membutuhkan motivasi yang tinggi dan sumber daya finansial yang cukup besar, terutama bagi klien yang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari kantor Bapas.

b. Sumber Daya

⁹Keberhasilan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien masyarakat di Bapas sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi sumber daya manusia di Bapas saat ini dinilai masih sangat kurang. Apabila jumlah pelaksana program kegiatan kerja seimbang dengan pembimbing pelaksanaan kegiatan kerja, maka kegiatan kerja di Bapas akan berhasil dan berjalan dengan baik. Kenyataan yang ada jumlah pembimbing masyarakat lebih sedikit dibandingkan jumlah klien masyarakat. Tidak seimbang jumlah pembimbing masyarakat dengan jumlah klien juga berpengaruh pada kemampuan dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak sedikit klien tidak melaksanakan bimbingan.

Untuk meningkatkan keterampilan/skill pada klien diperlukan berbagai pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan program bimbingan di Bapas. Bapas berupaya untuk meningkatkan kualitas para pembimbing masyarakatnya, misalnya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pelaksana kegiatan kerja yang lain.

c. Aktivitas Komunikasi

Komunikasi dan kerjasama memang merupakan suatu proses yang saling berhubungan karena memerlukan sikap saling memahami tugas dan peranan dari masing-masing pihak dan sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat di

⁹ Prayitno dan Amti E (1994). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta. Rineka Cipta.

Bapas dengan para klien saat ini masih sangat terbatas. Melalui komunikasi dan kerjasama dengan keluarga, petugas bapas dan masyarakat akan memiliki informasi yang didapat sebagai bahan pelaksanaan bimbingan kegiatan kerja, seperti informasi tentang kegiatan sehari-hari klien pemasyarakatan.

d. Anggaran

Petugas bapas dalam melaksanakan program bimbingan sangat bergantung pada suatu anggaran yang di terima oleh Bapas, hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena dengan terpenuhinya suatu anggaran yang di terima, maka pelaksanaan bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan dapat berjalan sesuai perencanaan program dan akan terimplementasi sangat optimal.

e. Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan program bimbingan klien di Bapas. Apalagi yang sekarang ini kondisi sedang kita alami bahkan seluruh dunia mengalami dan merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini sangat menjadi perhatian petugas bapas atas keberhasilan klien yang harus memiliki sebuah keterampilan dalam bidang pekerjaan agar kelak ia memiliki kemampuan untuk melanjutkan hidupnya di masyarakat.

Sedangkan pada kondisi saat ini, pelaksanaan program bimbingan kegiatan kerja di bapas sementara terhenti dan terhambat karena himbauan pemerintah untuk berjaga jarak dan tidak di perbolehkan untuk interaksi langsung dengan orang-orang yang bertujuan untuk mencegah mata rantai virus covid-19. Oleh karena itu Bapas sementara ini melaksanakan program bimbingan melalui daring dan home visit oleh pembimbing kemasyarakatan yang tempat tinggal klien masih bisa terjangkau.

Permasalahan lain yang biasanya dihadapi oleh klien adalah kondisi lingkungan sosial, baik lingkungan sosial keluarga maupun masyarakat. Klien memerlukan ruang untuk segera mengembalikan dan mengembangkan kemampuan dirinya. Penerimaan keluarga terhadap klien sangat mempengaruhi sikap klien dalam melaksanakan bimbingan. Jika keluarga menunjukkan sikap yang mendukung klien dalam melaksanakan program bimbingan di Bapas, maka klien pun memiliki semangat untuk melaksanakan bimbingan dan secepatnya memperbaiki kehidupannya.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan belum mencapai kinerja yang optimal. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya keseimbangan sumber daya manusia antara petugas bapas dengan klien pemasyarakatan, pemahaman komunikasi antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan masih kurang tercipta hubungan yang harmonis, program pembimbingan yang tergolong tidak

mengikuti zaman sehingga para klien kurang berminat dan kurang antusias untuk melaksanakan program bimbingan kegiatan kerja.

Selain itu agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan program bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan secara optimal, untuk itu diajukan beberapa saran seperti agar Pemerintah dapat melebihi anggaran dana Bapas yang digunakan untuk program pembimbingan kegiatan kerja klien, agar pegawai Bapas khususnya Pembimbing Kemasyarakatan atau SDM Bapas dapat ditambahkan, meningkatkan pelatihan bagi pegawai Bapas untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperluas kerjasama terhadap institusi atau pihak ketiga diluar Bapas, agar program kegiatan kerja dapat bervariasi dan dapat berjalan dengan baik, tetap melaksanakan program bimbingan kegiatan kerja di tengah masa pandemic covid-19 tetapi harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan pada peraturan pemerintah, dengan begitu klien dapat tetap melaksanakan kewajibannya dengan cara social distancing di Bapas, disarankan agar klien mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang disediakan oleh Bapas terutama yang tidak punya keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004.

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prayitno dan Amti E. 1994. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta. Rineka Cipta.

Alfaris, M. R., 2018. Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(1).

Zulkarnain, I. N. N. B. S. I. N., 2020. *Corporate Criminal Liability based on Economic Analysis of Law*. s.l., International Conference in Recent Innovations (ICRI).

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Jakarta, Departemen Kehakiman RI. 1999.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998 Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi

narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Indonesia, 2020, Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

Lainnya

World Health Organization (2019), Coronavirus. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.

